



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Gathut Nugroho Bin Warnaji (Alm);
 2. Tempat lahir : Nganjuk;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Oktober 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Dukuhan RT/RW 002/006 Desa Ngrawan
Kecamatan Berbek Kab. Nganjuk;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap dalam perkara lain;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 106/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 29 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GATHUT NUGROHO Bin WANARJI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GATHUT NUGROHO Bin WANARJI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Supra Nopol AG 6240 WF Tahun 1988 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin : KEVFE1176363 pemilik an. SUGENG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Supra Nopol AG 6240 WF Tahun 1988 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin : KEVFE1176363 pemilik an. SUGENG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol AG 6240 WF Tahun 1988 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin : KEVFE1176363 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi H. WARSIMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-568/Eoh.2/NGJK/04/2025 tanggal 21 April 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **GATHUT NUGROHO Bin WARNAJI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di rumah termasuk Dusun/ Desa Kemlokolegi RT. 001 RW. 003 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau*

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa dalam perjalanan dari Surabaya ke Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai transportasi umum (Bus Sugeng Rahayu), saat didalam Bus terdakwa yang saat itu sudah tidak memiliki uang lalu merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban H. WARSIMAN (*Selanjutnya disebut saksi korban*), hingga sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa turun di halte bus pasar Baron Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa mengendarai becak menuju kerumah saksi korban setelah itu sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa turun dipinggir jalan disebelah rumah saksi korban lalu terdakwa berjalan kaki menuju kedepan rumah saksi korban termasuk Dusun/ Desa Kemlokolegi RT. 001 RW. 003 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk setelah itu terdakwa langsung membuka gerbang besi rumah saksi korban dari luar yang hanya di slot kunci saja lalu terdakwa berjalan kesamping rumah dan melihat jendela kamar lalu terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan cara menarik jendela dari luar dengan menggunakan tangan terdakwa yang ternyata tidak dikunci slot dari dalam serta tidak ada ram besi pada jendela tersebut setelah itu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah yang tepatnya diruangan kamar kosong kemudian terdakwa membuka pintu kamar kosong tersebut yang juga tidak dikunci lalu terdakwa berjalan menuju ruangan dapur serta melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol AG 6240 WF Tahun 1988 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin : KEVFE1176363 dengan kunci kontak yang masih menancap pada rumah kunci setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa membawa sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor keluar rumah melalui pintu dapur lalu terdakwa menutup pintu dapur sedikit setelah itu terdakwa berjalan dengan menuntun sepeda motor menuju kedepan rumah saksi korban dan keluar melalui pintu gerbang dan saat sudah didepan gerbang tersebut terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarainya untuk pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dukuhan RT. 002 RW. 006 Desa Ngrawan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. WARSIMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363 atas nama SUGENG, alamat Ds. Kemlokolegi Rt. 003 Rw. 001 Kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi memiliki dokumen berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363 atas nama SUGENG, alamat Ds. Kemlokolegi Rt. 003 Rw. 001 Kec. Baron Kab. Nganjuk beserta STNKnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut pukul berapa, namun saksi menyadari hal tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB di Di dalam rumah pada ruangan dapur saksi;
- Bahwa saksi menyadari telah menjadi korban pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 18.20 WIB saksi pulang melaksanakan sholat maghrib dari mushola terdekat, kemudian memasukkan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF milik saksi tersebut di dapur, sebab biasanya saksi memarkir sepeda motor tersebut adalah di dalam rumah pada ruangan dapur, saat itu adalah terkahir kali

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat sepeda motor saksi, kemudian saksi tidur pukul 21.00 WIB kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi bangun untuk sholat tahajud namun tidak pergi ke dapur, kemudian setelah sholat tahajud tersebut saksi tidur kembali hingga bangun pada pukul 04.00 WIB untuk melaksanakan sholat subuh di mushola namun pada saat saksi mau mengeluarkan sepeda motor saksi untuk dipakai pergi ke mushola, ternyata sepeda motor tersebut tidak ada pada tempat semula diparkir, kemudian saat saksi mau kerumah anak saksi yaitu Sdr. SRI RETNO PURWATI karena mau memberitahunya kalau sepeda motor saksi hilang saat mau keluar rumah tersebut saksi melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka satu jengkal jari, serta saat keluar rumah saksi melihat gerbang depan rumah dalam keadaan terbuka serta juga melihat jendela kamar tidur yang kosong juga terbuka, yang padahal sebelumnya pintu dapur dalam keadaan terkunci slot dari dalam, kemudian gerbang depan rumah tersebut sebelumnya dalam keadaan tertutup serta saksi belum membukanya, juga jendela kamar kosong tersebut malah tidak pernah dibuka yang mana saat tersebut juga terbuka, hingga akhirnya saksi pergi kerumah anak saksi yang berlokasi di samping kiri rumah saksi untuk menceritakan hal tersebut, kemudian saksi dan juga anak saksi tersebut pergi rumah pak RT kemudian sama-sama ke kantor Polisi Polsek Baron untuk melaporkan kejadian pencurian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, akan tetapi setelah itu pihak kepolisian memberitahu saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa setelah kejadian pencurian tersebut gerbang depan rumah saksi dalam keadaan terbuka dan jendela kamar kosong juga terbuka, yang kemungkinan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui gerbang depan yang semula ditutup namun tidak dikunci (hanya mengunci slot) kemudian menuju jendela kamar kosong kemudian menarik jendela yang semula tertutup tersebut dari luar sehingga bisa terbuka sebab tidak dikunci serta tidak ada tralis besinya hingga Terdakwa menuju ke dapur tempat saksi memarkir sepeda motor, kemudian mengeluarkan sepeda motor saksi melewati pintu dapur kemudian menuju gerbang depan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tersebut saksi simpan atau saksi parkir didapur dalam rumah,

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk kunci sepeda motor tersebut masih tertancap pada rumah kunci sepeda motor;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah dalam kamar dalam keadaan tidur;

- Bahwa jarak antara kamar saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di dapur sekira 7 (tujuh) meter yang terhalang tembok;

- Bahwa situasi saat tersebut sepi karena dalam rumah tersebut hanya ada saksi dan istri saksi saja, kadaan pencahayaan ada berupa lampu yang menyala;

- Bahwa yang mengalami kerugian atas kejadian tersebut saksi sendiri selaku pemilik barang;

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi maupun saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa terkait pengambilan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SRI RETNO PURWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui yang telah menjadi korban pencurian yang telah terjadi tersebut adalah Sdr. H. WARSIMAN;

- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363 atas nama SUGENG, alamat Ds. Kemlokolegi Rt. 003 Rw. 001 Kec. Baron Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut pukul berapa, namun saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat Sdr. H. WARSIMAN datang kerumah saksi pada dini hari, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 04.30 WIB yang terjadi di Di dalam rumah Sdr. H. WARSIMAN pada ruangan dapur termasuk Dk. Kemlokolegi Rt. 001 RW. 003 Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. H. WARSIMAN telah menjadi korban pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira 04.45 WIB Sdr. H. WARSIMAN datang ke rumah saksi kemudian menceritakan kalau barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF telah hilang yang padahal sebelumnya diparkir di dalam dapur dalam rumah, saat tersebut Sdr. H. WARSIMAN mencurigai kalau barang miliknya tersebut telah dilakukan pencurian oleh orang lain sebab pintu dapur dalam keadaan terbuka, kemudian jendela dalam keadaan terbuka, serta gerbang depan rumah juga terbuka, kemudian saksi tidak berpikir panjang dan saksi langsung mengajak Sdr. H. WARSIMAN untuk ke rumah Sdr. MUKADI (ketua RT) untuk melaporkan kejadian tersebut, hingga saksi disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baron, dan Sdr. H. WARSIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baron lalu dibuatkan laporan oleh Polsek Baron;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, akan tetapi setelah itu pihak kepolisian memberitahu saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu memakai alat apa atau bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari keterangan Sdr. H. WARSIMAN bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF disimpan atau diparkir di dapur dalam rumah, kemudian untuk kunci sepeda motor tersebut masih tertancap pada rumah kunci sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah dalam keadaan tidur yang mana rumah saksi dengan Sdr. H. WARSIMAN bersebalahan (sebelah kiri rumah Sdr. H. WARSIMAN);
- Bahwa dari keterangan Sdr. H. WARSIMAN situasi saat tersebut sepi karena dalam rumah tersebut hanya ada Sdr. H. WARSIMAN dan Sdr. RUBIAH, kadaan pencahayaan ada berupa lampu yang menyala;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat pencurian tersebut adalah Sdr. H. WARSIMAN selaku pemilik barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Warujayeng Polres Nganjuk pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan area persawahan termasuk Ds. Bungur Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk terkait pencurian handphone dan sepeda motor yang ditangani oleh Polsek Warujayeng (dalam perkara lain), lalu dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku juga melakukan pencurian di daerah kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF No. Ka.: MH1KEVF18VK175142 No. Sin.: KEVFE1176363;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil atau curi tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah pada ruangan dapur rumah milik Sdr. H. WARSIMAN di alamat Dk. Kemlokolegi Rt. 001 RW. 003 Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363 tersebut yaitu awalnya Terdakwa sendirian sedang dalam perjalanan dari surabaya ke nganjuk menaiki transportasi umum bus sugeng rahayu sekira pukul 00.30 WIB, saat di dalam bus tersebut Terdakwa berencana akan melakukan pencurian di rumah Sdr. H. WARSIMAN sebab Terdakwa sudah tidak mempunyai uang serta juga sedang butuh uang untuk biaya anak Terdakwa pergi study tour, hingga sekira pukul 02.30 WIB saya turun di halte bus pasar baron, kemudian Terdakwa naik kendaraan becak untuk sampai di lokasi rumah Sdr. H. WARSIMAN di alamat Dk. Kemlokolegi Rt. 001 RW. 003 Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa turun di pinggir jalan yang mana tempat Terdakwa turun dengan jarak rumah Sdr. H. WARSIMAN masih sekira 100 meter, hingga Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr. H. WARSIMAN lalu saat sampai di depan rumah Sdr. H. WARSIMAN Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gerbang besi rumah Sdr. H. WARSIMAN sebab hanya di slot kunci saja dan bisa dibuka dari luar, lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah kemudian mencoba membuka jendela samping rumah tersebut dengan cara menarik dari luar dan ternyata tidak di kunci slot dari dalam serta tidak ada ram besi pada jendela tersebut lalu Terdakwa langsung naik kemudian masuk, saat didalam tersebut ternyata jendela tersebut adalah pada ruangan kamar kosong, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut sebab juga tidak terkunci, lalu Terdakwa berjalan ke belakang menuju ruangan dapur kemudian Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam beserta kunci kontak yang masih tertancap, lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut dari dapur keluar rumah melalui pintu dapur yang mengarah keluar, lalu pintu dapur tersebut Terdakwa tutup sedikit, setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kedepan rumah melalui pintu gerbang dan membiarkan pintu gerbang terbuka kemudian saat sudah di depan gerbang tersebut Terdakwa menyalakan sepeda motor kemudian menaikinya untuk pergi pulang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Dukuhan Rt. 002 Rw. 006 Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

- Bahwa situasi atau keadaan pada tempat kejadian saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam ruangan dapur ada penerangan lampu dapur, dan situasi rumah sepi serta Terdakwa tidak melihat Sdr. H. WARSIMAN, hingga saat Terdakwa diluar rumah juga tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan Terdakwa jual sebab Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar biaya study tour anak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363;
- Bahwa motor tersebut belum berhasil Terdakwa jual dikarenakan tidak ada yang mau membeli karena tidak ada surat-surat berupa STNK dan BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. H. WARSIMAN selaku pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan tidak memiliki izin dari Sdr. H. WARSIMAN saat masuk ke dalam rumah Sdr. H. WARSIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Supra Nopol AG6240 WF Tahun 1998 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin KEVFE1176363 pemilik an.SUGENG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda supra Nopol AG 6240WF Tahun 1998 warna hitam an. SUGENG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol AG 6240 WF Tahun 1998 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin KEVFE1176363 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah pada ruangan dapur rumah milik Sdr. H. WARSIMAN di alamat Dk. Kemlokolegi Rt. 001 RW. 003 Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa membuka gerbang besi rumah Sdr. H. WARSIMAN sebab hanya di slot kunci saja dan bisa dibuka dari luar, lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah kemudian mencoba membuka jendela samping rumah tersebut dengan cara menarik dari luar dan ternyata tidak di kunci slot dari dalam serta tidak ada ram besi pada jendela tersebut lalu Terdakwa langsung naik kemudian masuk, saat didalam tersebut ternyata jendela tersebut adalah pada ruangan kamar kosong, kemudian

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka pintu kamar tersebut sebab juga tidak terkunci, lalu Terdakwa berjalan ke belakang menuju ruangan dapur kemudian Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam beserta kunci kontak yang masih tertancap, lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut dari dapur keluar rumah melalui pintu dapur yang mengarah keluar, lalu pintu dapur tersebut Terdakwa tutup sedikit, setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kedepan rumah melalui pintu gerbang dan membiarkan pintu gerbang terbuka kemudian saat sudah di depan gerbang tersebut Terdakwa menyalakan sepeda motor kemudian menaikinya untuk pergi pulang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Dukuh Rt. 002 Rw. 006 Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363 milik H. WARSIMAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari H. WARSIMAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan Terdakwa jual sebab Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum yaitu ternyata benar terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah pada ruangan dapur rumah milik Sdr. H. WARSIMAN di alamat Dk. Kemlokolegi Rt. 001 RW. 003 Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk dengan cara Terdakwa membuka gerbang besi rumah Sdr. H. WARSIMAN sebab hanya di slot kunci saja dan bisa dibuka dari luar, lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah kemudian mencoba membuka jendela samping rumah tersebut dengan cara menarik dari luar dan ternyata tidak di kunci slot dari dalam serta tidak ada ram besi pada jendela tersebut lalu Terdakwa langsung naik kemudian masuk, saat didalam tersebut ternyata jendela tersebut adalah pada ruangan kamar kosong, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut sebab juga tidak terkunci, lalu Terdakwa berjalan ke belakang menuju ruangan dapur kemudian Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam beserta kunci kontak yang masih tertancap, lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut dari dapur keluar rumah melalui pintu dapur yang mengarah keluar, lalu pintu dapur tersebut Terdakwa tutup sedikit, setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kedepan rumah melalui pintu gerbang dan membiarkan pintu gerbang terbuka kemudian saat sudah di depan gerbang tersebut Terdakwa menyalakan sepeda motor kemudian menaikinya untuk pergi pulang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Dukuhan Rt. 002 Rw. 006 Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta-fakta dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah pada ruangan dapur rumah milik Sdr. H. WARSIMAN di alamat Dk. Kemlokolegi Rt. 001 RW.

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk tanpa sepengetahuan dan seijin dari H. WARSIMAN selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363 tersebut adalah bukan miliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhi unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB, dimana pada saat tersebut sesuai dengan pengertian malam berdasarkan Pasal 98 KUHPidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa pada persidangan ditemukan fakta hukum pula bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di dalam rumah milik Sdr. H. WARSIMAN di alamat Dk. Kemlokolegi Rt. 001 RW. 003 Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki dari H. WARSIMAN selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhi unsur dari pasal ini;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam tahun pembuatan 1998 dengan No. Pol.: AG-6240-WF, No. Ka.: MH1KEVF18VK175142, No. Sin.: KEVFE1176363 dengan cara terdakwa membuka jendela samping rumah tersebut dengan cara menarik dari luar dan ternyata tidak di kunci slot dari dalam serta tidak ada ram besi pada jendela tersebut lalu Terdakwa langsung naik kemudian masuk, saat didalam tersebut ternyata jendela tersebut adalah pada ruangan kamar kosong, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut sebab juga tidak terkunci, lalu Terdakwa berjalan ke belakang menuju ruangan dapur kemudian Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra NF100 warna Hitam beserta kunci kontak yang masih tertancap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur untuk mencapai barang yang diambil dengan cara memanjat telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Supra Nopol AG6240WF Tahun 1988 warna hitam Noka: MH1KEVF18VK175142 Nosin: KEVFE1176363 pemilik an. SUGENG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Supra Nopol AG6240WF Tahun 1988 warna hitam Noka: MH1KEVF18VK175142 Nosin : KEVFE1176363 pemilik an. SUGENG;

yang telah disita dari Saksi H. Warsiman, maka dikembalikan kepada Saksi H. Warsiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol AG 6240 WF Tahun 1988 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin: KEVFE1176363 berikut kunci kontaknya, yang diketahui merupakan milik dari Saksi H. Warsiman maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi H. Warsiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gathut Nugroho Bin Warnaji (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Supra Nopol AG 6240 WF Tahun 1988 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin : KEVFE1176363 pemilik an. SUGENG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Supra Nopol AG 6240 WF Tahun 1988 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin : KEVFE1176363 pemilik an. SUGENG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol AG 6240 WF Tahun 1988 warna hitam Noka MH1KEVF18VK175142 Nosin : KEVFE1176363 berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi H. Warsiman;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Njk